



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 9 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN KEPALA PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA BUDI MULIA 3 CIRACAS  
SEBAGAI KUASA PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH,  
BANGUNAN DAN BARANG INVENTARIS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa barang Milik Daerah berupa tanah, bangunan dan barang inventaris hasil pengadaan tahun anggaran 2013 telah diserahkan dari Kepala Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia 3 Ciracas kepada Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sesuai Berita Acara Serah Terima (BAST) Nomor 17/BAST/BPKD/X/2014 tanggal 9 Oktober 2014;
  - b. bahwa Barang Milik Daerah berupa tanah, bangunan gedung, peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam huruf a, akan digunakan oleh Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia 3 Ciracas;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta dalam rangka tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Kepala Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia 3 Ciracas sebagai Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah berupa tanah, bangunan dan barang inventaris;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

Y

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2012 tentang Pemanfaatan Barang Milik Daerah;
11. Keputusan Gubernur Nomor 1912 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Sekretaris Daerah Untuk Menandatangani Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :** KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN KEPALA PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA BUDI MULIA 3 CIRACAS SEBAGAI KUASA PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH, BANGUNAN DAN BARANG INVENTARIS.
- KESATU :** Menunjuk Kepala Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia 3 Ciracas sebagai Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah berupa tanah, bangunan dan barang inventaris sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA :** Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dilarang mengalihkan/memindahtangankan atau mengubah penggunaan Barang Milik Daerah kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari Gubernur.
- KETIGA :** Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, wajib :
- a. membuat perencanaan, pengamanan dan penataan secara menyeluruh terhadap Barang Milik Daerah;
  - b. merencanakan segala biaya yang berkaitan dengan perawatan dan pemeliharaan terhadap Barang Milik Daerah serta sarana penunjang lainnya;
  - c. menggunakan dan mengelola Barang Milik Daerah untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya;
  - d. melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan Barang Milik Daerah yang ada dalam penguasaannya; dan
  - e. mengamankan dan memelihara Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

K

- KEEMPAT : Segala risiko atas penyimpangan penggunaan dan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab Kepala Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia 3 Ciracas.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 5 Januari 2015

a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA  
SEKRETARIS DAERAH,



  
SAEFULLAH  
NIP 196402111984031002

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Biro Organisasi dan Tatalaksana Setda Provinsi DKI Jakarta

BARANG MILIK DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA BERUPA TANAH, BANGUNAN DAN BARANG INVENTARIS  
PADA PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA BUDI MULIA 3 CIRACAS

No.	Nama/Jenis Barang	Nomor			Luas (M2)	Konstruksi Bangunan		Letak/Lokasi Alamat	Status Tanah	Merek/Type	Ukuran	Tahun Perolehan	Asal Usul Cara Perolehan	Harga (Rp)
		Kode Lokasi	Kode Barang	Register		Bertingkat / Tidak	Beton / Tidak							
1	Tanah	0.5.23.03.00.00.004	10101010001	0001	17,775	-	-	Jl. Raya Ciracas No.60 Jakarta Timur	Hak Pakai	-	-	2002	Pembelian	7,469,030,000
2	Bangunan Gedung Kantor Permanen	0.5.23.03.00.00.004	10101010001	001	296	Bertingkat	Beton	Jl. Raya Ciracas No.60 Jakarta Timur	Hak Pakai	-	-	2002	pembelian	505,310,000
3	Bangunan Kesehatan Lain- lain	0.5.23.03.00.00.004	10101010001	001	940	Bertingkat	Beton	Jl. Raya Ciracas No.60 Jakarta Timur	Hak Pakai	-	-	2002	pembelian	1,588,600,000
4	Bangunan Tempat Ibadah Permanen	0.5.23.03.00.00.004	10101010001	001	81	Tidak	Beton	Jl. Raya Ciracas No.60 Jakarta Timur	Hak Pakai	-	-	2002	pembelian	178,200,000
5	Rumah Negara Gol. II Tipe A Permanen	0.5.23.03.00.00.004	10101010001	001	168	Bertingkat	Beton	Jl. Raya Ciracas No.60 Jakarta Timur	Hak Pakai	-	-	2002	pembelian	327,600,000
6	Bangunan Gedung Kantor Permanen	0.5.23.03.00.00.004	10101010001	001	-	Bertingkat	Beton	Jl. Raya Ciracas No.60 Jakarta Timur	Hak Pakai	-	-	2011	-	1,580,069,070
7	Kamera Digital	0.5.23.03.00.00.004	2060606002	001-002	-	-	-	Jl. Raya Ciracas No.60 Jakarta Timur	-	Canon	16 mgpikxel	2013	Pembelian	4,000,000
8	Camcorder	0.5.23.03.00.00.004	2060606002	001	-	-	-	Jl. Raya Ciracas No.60 Jakarta Timur	-	Canon	1/8 Adv HAD	2013	Pembelian	6,000,000
9	Air Conditioner/AC	0.5.23.03.00.00.004	2060204004	001-003	-	-	-	Jl. Raya Ciracas No.60 Jakarta Timur	-	Lg	1 pk	2013	Pembelian	14,437,500
10	Notebook/Laptop	0.5.23.03.00.00.004	2060302002	001-002	-	-	-	Jl. Raya Ciracas No.60 Jakarta Timur	-	Lenovo	13"3"Wifi	2013	Pembelian	17,710,000
11	Televisi	0.5.23.03.00.00.004	2060206003	001-010	-	-	-	Jl. Raya Ciracas No.60 Jakarta Timur	-	Toshiba	32"	2013	Pembelian	39,974,000

Di

f

No.	Nama/Jenis Barang	Nomor			Luas (M2)	Konstruksi Bangunan		Letak/Lokasi Alamat	Status Tanah	Merek/Type	Ukuran	Tahun Perolehan	Asal Usul Cara Perolehan	Harga (Rp)
		Kode Lokasi	Kode Barang	Register		Bertingkat / Tidak	Beton / Tidak							
12	Jet Pump	0.5.23.03.00.00.004	2020305002	001-004	-	-	-	Jl. Raya Ciracas No.60 Jakarta Timur	-	Sanyo	34l/menit	2013	Pembelian	28,644,000
13	Komputer/PC	0.5.23.03.00.00.004	2060300000	001	-	-	-	Jl. Raya Ciracas No.60 Jakarta Timur	-	Lenovo	20 "	2013	Pembelian	10,000,000
14	Alat Pendingin	0.5.23.03.00.00.004	2060204007	001	-	-	-	Jl. Raya Ciracas No.60 Jakarta Timur	-		Besar	2013	Pembelian	19,800,000
15	Sound System/Keyboard	0.5.23.03.00.00.004	2060206008	001	-	-	-	Jl. Raya Ciracas No.60 Jakarta Timur	-	Yamaha	5.7"LCD	2013	Pembelian	14,850,000
16	Keyboard Amplifier	0.5.23.03.00.00.004	2060206008	001	-	-	-	Jl. Raya Ciracas No.60 Jakarta Timur	-	Roland	3 band EQ	2013	Pembelian	9,900,000
17	Wirileess Amplifier	0.5.23.03.00.00.004	2060206005	001-003	-	-	-	Jl. Raya Ciracas No.60 Jakarta Timur	-	Polytron	Out Power 200V	2013	Pembelian	17,655,000
18	Hifi Stereo	0.5.23.03.00.00.004	2060206008	001-002	-	-	-	Jl. Raya Ciracas No.60 Jakarta Timur	-	Polytron	PMPO2000W	2013	Pembelian	4,950,000
19	PA Speaker	0.5.23.03.00.00.004	2060206008	001	-	-	-	Jl. Raya Ciracas No.60 Jakarta Timur	-	Krezzt	220v/50/60Hz	2013	Pembelian	2,640,000
20	Tempat Tidur	0.5.23.03.00.00.004	2060201008	001-020	-	-	-	Jl. Raya Ciracas No.60 Jakarta Timur	-		100x180	2013	Pembelian	19,965,000



a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA  
SEKRETARIS DAERAH,

SAEFULLAH  
NIP 196402111984031002